



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 450 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEGALBULEUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sumberjaya Nomor 08/PP.05.1-BA/3202.45.2003 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEGALBULEUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJAYA

Ttd.

RIZAL PADILAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 450 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEGALBULEUD
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 SUMBERJAYA KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Septi Suspendi	Laki-laki	1	Kp. Sumberjaya I
2	Rista Mustika	Perempuan	2	Kp. Sumberjaya II
3	Riki Aji Juliana	Laki-laki	3	Kp. Puncakmalanding I
4	Burhan	Laki-laki	4	Kp. Caringin II
5	Siti Rohmah Fitriah	Perempuan	5	Kp. Sukajadi
6	Asep Suyatna	Laki-laki	6	Kp. Cikadu
7	Nanang Suryadi	Laki-laki	7	Kp. Pasirpacet II
8	Rana Mulyana	Laki-laki	8	Kp. Cibayawak
9	Siti Nurazizah	Perempuan	9	Kp. Cijati
10	Suratman	Laki-laki	10	Kp. Sukarat
11	Dedi	Laki-laki	11	Kp. Pasirlaja
12	Joni Latif	Laki-laki	12	Kp. Lingsungsari
13	Yusep Jaelani	Laki-laki	13	Kp. Cisalak
14	Hidin Saputra, S.Pd.I	Laki-laki	14	Kp. Kiaralawang
15	Jaya Diawal Laksana	Laki-laki	15	Kp. Ciiraten
16	Gun Gun Gunawan	Laki-laki	16	Kp. Sukasirna
17	Tri Ugi Styo Handoko	Laki-laki	17	Kp. Cilampahan
18	Ano Susandi	Laki-laki	18	Kp. Cijaksi
19	Suherman	Laki-laki	19	Kp. Cipangparang

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
 SUMBERJAYA

Ttd.

RIZAL PADILAH

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 ROZALINDA ERITA